

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**WILDA SILVANIA**

**178400150**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**Wilda Silvania**

**178400150**

**BIDANG KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik ( Studi putusan No.2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

Nama : Wilda Silvania

Npm :178400150

Fakultas :Hukum

Disetujui oleh

Dosen pembimbing I

Prof.Dr Taufik Siregar SH. M.Hum

Dosen pembimbing II

Anggraini Atmei SH. M,Hum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan SH,MH

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wilda Silvania

Npm : 178400150

Judul Skripsi : Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik ( Studi putusan No.2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)

Dengan Menyatakan Sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri .Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma . Kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini. Maka saya bersedia unuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku di universitas medan area.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Medan 05 februari 2024

Yang membuat pernyataan

  
Wilda Silvania

178400150

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik universitas medan area ,saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Wilda Silvania

NPM :178400150

Program Studi : Hukum Pidana

Fakulta : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneklusif ( *Non-Exclusive Royalty-free right* ) Atas karya ilmiah Saya yang Berjudul :

**“Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik ( Studi putusan No.2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) .Dengan Hak bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area , berhak menyimpan dan mengalihmedia/formatkan mengelolah dalam bentuk pangkal data(database) merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulias dan pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Dibuat dimedan

Pada tanggal 05 februari 2024

Yang membuat pernyataan ini



Wilda Silvania

## KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis Ucapkan rasa syukur kepada Alah Swt Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas ininya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”** Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan area dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada,

1. Bapak DR. Taufik Siregar SH. MH. selaku dosen pembimbing I ,yang telah berjasa dengan tulus memberikan bimbingan dan selalu memotivasi saya dan yang selalu membimbing serta selalu memberikan saya semangat
2. Dan ibu Anggreni Atmei Lubis SH. MH. selaku dosen pembimbing II Yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik dan yang selalu membimbing serta selalu memberikan semangat kepada saya

3. Dan kepada ibu Beby Suryani SH.MH ,selaku dosen serketari yang telah mau meluangkan waktu untuk menghadiri seminar Proposal dan seminar hasil serta sedang meja hijau saya dan terimakasih telah membimbing serta mengasi saran saran yang positif kepada saya

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayah dan Ibunda saya yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan yang sebesar besarnya moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini.
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan area yang telah banyak Memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar
3. Seluruh staf pegawai pada fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis
4. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis Sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini khususnya sahabat-sahabat penulis Sartika Zainuri, Chairunisa pasaribu, Anisa Citra dewi , Muhammad imam Siregar .Yang setia menemani penulis selama ini.

5. Seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Medan .termakasih telah memberikan dan mengizinkan saya untuk melakukan riset di Pengadilan Negeri
6. Kepada bapak Dr Edward.SH.MH.MKN selaku hakim Pengadilan Negeri Medan meluangkan waktunya untuk berwawancara .



## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn**

Oleh

**Wilda Sylvania  
178400150**

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah terlibat penggunaan dan pemanfaatan teknologi, permasalahan dalam penelitian ini informasi Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana Manipulasi Dokumen Elektronik di Indonesia dan, Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana manipulasi Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan (Nomor2176/Pid.Sus/2021/PN Mdn ) . Metode penelitian digunakan adalah library research yaitu metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku,teori , jurnal hukum dan peraturan tentang tindak pidana. Field research yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan hakim Hasil penelitian, yaitu diatur dalam **Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa merugikan korban dan Terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana ,Teknologi,Manipulasi

## ABSTRACT

### **LEGAL REVIEW OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE CRIME OF ELECTRONIC DOCUMENT MANIPULATION (Decision Study: Number 2176 / pid.B / 2021/ PN.Medan)**

**By:**

**Wilda Silvania**

**178400150**

Indonesia is one of the countries that has been involved in the use and utilization of technology, the problem in this study was information how the legal regulation related to the criminal act of Electronic Document manipulation in Indonesia, and, how the legal study of judges' Considerations in the case of criminal manipulation of Electronic documents based on decision (Number 2176 /Pid.Sus/2021/PN Mdn). The research method used was library research, namely this method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely books, theories, law journals and regulations on criminal acts. Field research, namely by conducting fieldwork in this case the author directly conducts a study at the Medan district court by conducting interviews with judges. The results of the research, namely regulated in article 51 paragraph (1) Jo Article 35 UURI NO.19 OF 2016 concerning amendments to UURINo.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the judge's Consideration for the perpetrator of the crime of manipulation of electronic documents. The defendant had been proven legally and convincingly violated Aggravating circumstances, The defendant's actions harmed the victim and the defendant had already been convicted. Mitigating circumstances the defendant frankly admitted his actions and did not complicate the trial the defendant frankly admitted his actions and did not complicate the trial the defendant deeply regretted his actions and the defendant promised not to repeat his actions .

**Keywords:** Crime, Technology, Manipulation

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Hipotesa.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II.Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>11</b>
1. Defenisi Pertimbangan Hakim .....	11
2. Alasan – Alasan yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Pertimbangan Hakim.....	14
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik .....</b>	<b>17</b>
1. Defenisi Tindak Pidana .....	17

2. Defenisi Manipulasi Dokumen Elektronik.....	23
3. Manipulasi Dokumen Elektronik .....	28
4. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik .....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>36</b>
1. Waktu Penelitian .....	36
2. Tempat Penelitian .....	37
<b>B. Metode Penelitian .....</b>	<b>37</b>
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian .....	38
3. Sumber Data .....	38
4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
5. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>41</b>
1. Data dan Perkembangan kasus manipulasi dokumen di pengadilan negeri Medan.....	41
2. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi	

Elektronik.....	46
3. Faktor Penyebab Terjadinya tindak pidana manipulasi dokumen elektronik .....	49
<b>B. Hasil Pembahasan .....</b>	<b>52</b>
1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana Manipulasi Dokumen Elektronik di Indonesia.....	52
2. Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana manipulasi Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan No. (2176/Pid.Sus/2021/PNMdn ) .....	60
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi

---

<sup>1</sup> Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia* Oleh Polri, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006, hal. 38-39.

<sup>2</sup> Toni Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". dalam *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No.1 Maret 2019, halaman. 32

informasi (information technology) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien<sup>3</sup>

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya). Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 1-2

melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat. Ada akibat positif maupun akibat negatif yang timbul dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, khususnya dari internet, dan tidak dapat dipungkiri juga, bahwa teknologi informasi khususnya internet tersebut dapat menjadikan kejahatan yang semula hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, pengancaman, dan lain sebagainya menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil.<sup>5</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman. 2

<sup>5</sup> <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.Pdf> diakses tanggal 9 Januari 2017, jam 11.55 Wib

tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi infomasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.<sup>6</sup>

Tindak pidana Manipulasi atau Pemalsuan dokumen melalui media internet ini termasuk dalam kategori kejahatan maya, yang dapat dilakukan baik oleh seseorang (perorangan) maupun secara organisasi. *cybercrime* adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer,

---

<sup>6</sup> Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia* Oleh Polri, *Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006.hal.25.

khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam pelaksanaannya, *cybercrime* memungkinkan adanya delik formil dan delik materil.

Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek, obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain).<sup>7</sup>

Dalam kasus kejahatan teknologi, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dari kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika delik terhadap perbuatan kejahatan teknologi tersebut telah dapat dikenakan delik-delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku kejahatan teknologi melalui jalur KUHP. Artinya Polri tetap menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadinya suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan kejahatan teknologi. Dalam kata lain, proses pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dalam transaksi elektronik menjadi kendala besar terutama kendala di bidang alat bukti

---

<sup>7</sup> Alfi, "Kegunaan Dokumen", dalam <http://wati12.blogspot.co.id/2012/02/kegunaandokumen.html>, diunduh tanggal 2 Desember 2021, 12.50 wib.

dan/atau pembuktiannya karena di dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Berbicara kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang Manipulasi Informasi Elektronik yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

Adapun kasus dalam perkara pidana 2176/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2021 yang dalam perkara ini terdakwa melakukan manipulasi dokumen elektronik dan terbukti bersalah melakukan *“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul

**“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA MANIPULASI DOKUMEN ELEKTRONIK (Studi Putusan  
Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana Manipulasi Dokumen Elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana manipulasi Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan ( Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN Mdn ) ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana Manipulasi Dokumen Elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Tentang Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana manipulasi Dokumen Elektronik Berdasarkan Putusan (Nomor.2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn ).

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pengetahuan untuk masyarakat seberapa besar pengaruh dunia internet di dalam meningkatnya kriminalitas (kejahatan) .
2. Sebagai pendalaman untuk pengetahuan dan pemahaman bagi penulis berkenan dengan bentuk kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah

terkait tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dan menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas medan area .

3. Sebagai penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar berhati-hati dalam dunia informasi teknologi elektronik

## E. HIPOTESA

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan, berupa dugaan-dugaan atau perkiraan yang masih memerlukan pengujian dan pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu. Karena teori inti dari hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>8</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:


1. Pengaturan tindak pidana manipulasi dokumen di Indonesia sudah di atur sedemikian jelas terutama dalam KUHP. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hal 148

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. dalam pasal di atas jelas bahwa setiap orang yang melakukan pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan manipulasi dokumen dan seolah-olah dokument itu benar asli maka tentu akan di hukum paling lama enam tahun, sehingga itu bisa di katakan tidak pidana seperti yang di sebut pada 263 KUHP.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN.MDN menyatakan :
  - a. Terdakwa Hengky Siagian Alias Hengki Alias Siagian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - e. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar screenshot postingan akun WhatsApp an. Nazali Lempo,
  - 1 (satu) eksemplar screenshot postingan akun WhatsApp an. Nazali Limpo,
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
    - (satu) unit Hand Phone Merk Asus warna Hitam dengan nomor imei 1 : 357884080047620 dan imei 2 : 35788408047638 yang terdapat akun WhatsApp atas nama Nazali Limpo dengan nomor terhubung 0812 2226 548 Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

##### 1. Defenisi Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pengertian

---

<sup>9</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 41

<sup>10</sup> Prof. Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 23

pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis Merupakan pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.<sup>11</sup> Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:<sup>12</sup>

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Saksi
- c. Keterangan Ahli
- d. Barang-barang Bukti

2. Pertimbangan Non-Yuridis Disebut juga pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 109

<sup>12</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 146.

sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian.<sup>13</sup>

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologi, psikologis dan religius.”<sup>14</sup>

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jonaedia Efendi, hal. 110

<sup>14</sup> Ibid, hal. 110

<sup>15</sup> Ibid,Op.cit, hal. 290

## 2. Alasan – Alasan yang Meringankan Dan Memberatkan Dalam Pertimbangan Hakim

### a. Alasan Yang Meringankan Dalam Pertimbangan Hakim <sup>16</sup>

1. Jika pelaku kejahatan baru sekali ini melakukan kejahatan yang berurusan dengan penegak hukum.
2. Jika kejahatan ringan dilakukan karena dipicu oleh kesulitan ekonomi yang sangat parah.
3. Terhadap anak yang masih di bawah 18 tahun.
4. Jika kejahatan dilakukan dalam lingkungan keluarga/rumah tangga.
5. Jika pelaku kejahatan mempunyai tanggungan (seperti anak yang masih kecil atau anak yang masih sekolah) yang tidak dapat dilepas daripadanya.
6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh keyakinan untuk menegakkan kebenaran, kepercayaan, agama, patriotisme, jihad, dan lainlain.
7. Jika kejahatan dilakukan karena dipicu oleh kesenangan yang diakibatkan oleh hilangnya atau berkurangnya kesadaran diri.
8. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut lebih berat dari yang dapat diperkirakan oleh pelaku kejahatan.
9. Terdapat ancaman atau provokasi dari pihak korban kejahatan terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>16</sup> Munir, Sylvia, Hak Asasi Tersangka Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal.

10. Bila setelah kejadian kejahatan, terdakwa telah menolong korban untuk mengurangi parahnya akibat dari kejahatan tersebut.
  11. Mabuk bukan karena kebiasaan atau usaha untuk mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan.
  12. Jika kejahatan dilakukan yang menyebabkan hukuman denda atau ganti rugi, padahal pelaku pidana tersebut tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai,
  13. Karena kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh dendam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa, keluarganya, dan saudara-saudaranya
- b. Alasan Yang Memberatkan Dalam Pertimbangan Hakim
1. Jika kejahatan dilakukan oleh residivist, baik yang telah sebelumnya melakukan kejahatan yang serupa, atau kejahatan lainnya.
  2. Jika kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang sadis.
  3. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan dan posisinya di pemerintahan atau di perusahaan.
  4. Jika kejahatan dilakukan di tempat-tempat suci atau rumah ibadah.
  5. Jika kejahatan dilakukan di rumah atau pekarangan korban.
  6. Jika kejahatan dilakukan dengan dilatarbelakangi atau diiming-iming oleh pembayaran sejumlah uang atau barang tertentu, atau karena sesuatu janji tertentu.
  7. Jika kejahatan dilakukan terhadap orang-orang yang sangat tidak berdaya, seperti terhadap orang yang sudah sangat tua, orang lumpuh, tuli, bisu, buta,

orang gila, orang terbelakang mental, orang autis, anak bayi, dan anak-anak balita.

8. Jika kejahatan dilakukan dengan membahayakan jiwa orang banyak, seperti dengan pengeboman, kebakaran, pembajakan pesawat, kapal laut, kereta api.
9. Jika kejahatan dilakukan dengan menyalahgunakan amanah/kepercayaan (trust) dari korban.
10. Jika kejahatan dilakukan dengan senjata api atau dengan bantuan orang yang bersenjata api.
11. Jika kejahatan dilakukan dalam keadaan darurat, seperti dalam keadaan kebakaran, banjir, gempa bumi, dan tsunami.
12. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan cara yang kejam, seperti membunuh atau memperkosa dengan cara menganiaya terlebih dahulu, atau meracun orang, dan lain-lain.
13. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan media massa.
14. Jika kejahatan dilakukan dengan berlatar belakang sikap rasialisme, perbedaan agama, perbedaan paham dalam agama, atau perbedaan gender.
15. Jika kejahatan dilakukan pada waktu malam, atau ditempat yang sepi/terasing.
16. Jika kejahatan dilakukan dengan cara kelicikan, penipuan, dan hal-hal yang tricky lainnya.
17. Jika kejahatan yang kejam dan sadis dilakukan terhadap anggota keluarganya, saudara-saudaranya atau teman-temannya.
18. Jika kejahatan dilakukan secara keroyokan beramai-ramai

19. Jika kejahatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang melemahkan pertahanan korban, sehingga korban tidak berdaya atau tidak bisa melawan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik**

### **1. Defenisi Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, yang mana tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, dan oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>17</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana harus

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman. 7

<sup>18</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, halaman.81

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila pelaku mempunyai unsur kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>19</sup>

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum terhadap suatu peristiwa hukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>21</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki dua unsur yang berkaitan, di mana unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, halaman. 22

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, halaman. 164

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, Op. Cit., halaman. 16

keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>

#### Unsur Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan definisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk);
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (strafbaar gesteld) dalam undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar); dan
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno, halaman. 69

<sup>23</sup> H. Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 137

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, op.cit,hlm. 64

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai di syaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>25</sup>

*Onrechtmatigheid* ini juga dinamakan *wederrechtelijk* ini adalah berarti sama, tetapi dengan nama *wederrechtlijkheid* ini adakalanya unsur ini secara tegas disebutkan dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*). Misalnya, dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian disebutkan bahwa pencurian ini adalah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara *wederrechtlijk* atau secara melanggar hukum. Artinya, si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang itu sebab jika hak ini ada pada si pelaku, misalnya apabila ada perjanjian bahwa barang itu akan diserahkan kepadasi pelaku maka tidak ada *wederrechtlijk*, tidak ada sifat melanggar hukum.

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit, hlm. 192-193.

Akan tetapi, biasanya unsur *wederrechtlijk* ini tidak disebutkan dalam suatu Pasal ketentuan hukum pidana, sedangkan seperti diuraikan di atas, pada tiap tindak pidana tentu ada unsur *wederrechtlijk* atau sifat melanggar hukum.<sup>26</sup>

Semua bagian dari inti delik harus di muat di dalam dakwaan penuntut umum. Bagian inti tersebut yang harus di teliti oleh hakim secara seksama seperti dimuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bilamana hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih bagian inti delik tidak terbukti, maka berdasarkan Pasal 352 Ayat

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda, hakim harus membebaskan terdakwa (*vrijspraak*). Sebaliknya, jikalau hakim harus berpendapat bahwa semua bagian inti delik terbukti, maka berdasarkan 351 Sv. tersebut hakim harus menjatuhkan sanksi atau pemidanaan (*veroordeling*). “

Dapat terjadi bahwa Penuntut Umum lupa merumuskan salah satu bagian inti delik, maka berarti bahwa Penuntut Umum tidak mendakwakan suatu perbuatan tercela, tetapi tidak memenuhi persyaratan uraian undang-undang, yangwalaupun perbuatan yang didakwakan itu terbukti semua terdakwa tidak dapat dipidana (melanggar asas legalitas).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64-65

<sup>27</sup> H. A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 226-227.

## 2. Defenisi Manipulasi Dokumen Elektronik

### a. Manipulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseoraangn untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyad2arinya”<sup>28</sup>

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan ,persembunyian .penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas ,kenyataan atau fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakuka berdasarkan sistem perancang sebuah tata sistem nilai.

Dalam hukum pidana , manipulasi disebut juga dengan perbuatan pemalsuan . perbuatan manipulasi atau pemalsuan adalah perbuatan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatu itu Nampak dari luar seolah –olah benar adanya , padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dimanakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran<sup>29</sup>

Perbuatan manipulasi juga merupakan suatu jenis pelannggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan ,dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , ( Jakarta:Balai Pustaka,2005), 712.

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, HukumPidana,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011), 58.

<sup>30</sup> Adam Chazawi,Kejahatan Mengenai Pemalsuan ,(Jakarta:PT.GRafindo Persada ,2011),3.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Manipulasi dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.

Perbuatan manipulasi dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Manipulasi atau pemalsuan dokumen atau surat pada umumnya diatur dalam pasal 263 KUHP , pasal 263 merumuskan sebagai berikut :<sup>31</sup>

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan

---

<sup>31</sup> Grafika, KUHP dan KUHP, 90.

utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

#### **b. Dokumen Elektronik**

Dokumen merupakan tiap-tiap benda yang berujud tulisan, difotocopykan, atau yang direkam dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil tercetak, difotocopykan, atau yang direkamkan dan yang dapat memberikan keterangan tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasilkegiatan manusia.<sup>32</sup>

Dokumen elektronik adalah informasi yang direkam atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks, grafik atau spreadsheet, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (disc) atau media optik (CD, DVD), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (Electronic data

---

<sup>32</sup> Wursanto,,Dokumen dalam arti luas ,(Jakarta:Sinar Grafika1996),hlm 1.

interchange/EDI). Berbeda dengan dokumen kertas, dokumen elektronik dapat berisi informasi data non-linear seperti *hypertext* yang bisa terkoneksi melalui *hyperlinks*.

Dokumen elektronik atau arsip elektronik adalah suatu data/informasi yang diolah oleh sistem informasi secara elektronis tersebut tentunya akan tersimpan dalam suatu media tertentu secara elektronis”. Selanjutnya Rosyid berpendapat ”dokumen elektronik adalah dokumen yang diciptakan, dikomunikasikan, dan dikelola secara elektronik yang menggunakan teknologi komputer, dokumen tersebut bisa jadi karena memang diciptakan secara elektronik atau karena hasil alih media dari dokumen konvensional”.<sup>33</sup>

Dokumen atau data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>34</sup>

Informasi bersumber dari data yang telah diproses. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dan atau dokumen elektronik, surat elektronik, atau tanda tangan elektronik. Suatu data/informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut akan tersimpan didalam suatu media tertentu secara elektronik, yang dinamakan dokumen elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik adalah informasi yang dibuat atau

---

<sup>33</sup> Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 43.

<sup>34</sup> 5 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau sejenisnya untuk membacanya agar orang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan system elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Tahapan dan jenis-jenis dokumen elektronik harus diproses melalui 2 (dua) media, yaitu:

1. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan.

### 3. Manipulasi Dokumen Elektronik

Manipulasi Dokumen Elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. diatur dalam pasal 35 undang undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang undang 19 tahun 2016 tentang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Manipulasi dokumen elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### 1. Berkenaan dengan pencurian

---

<sup>35</sup> Budi Suhariyanto. halaman. 56-66.

Kasus cybercrime yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah berupa kejahatan internet untuk memesan barang dari perusahaan asing di luar negeri dengan menggunakan kartu kredit yang dipalsukan.

## 2. Mengenai perbuatan perusakan atau penghancuran barang

Dalam hal ini kejahatan di dunia cyber maka perusakan barang dalam arti umum (benda) dapat ditafsirkan termasuk juga data elektronik atau program dalam komputer. Oleh karenanya perusakan data di sini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi.

## 3. Berkenaan dengan pornografi Pornografi

bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, tentunya hal ini dapat dipersamakan dengan media masa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.

## 4. Berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain

Perbuatan mengakses ke suatu sistem jaringan tanpa ijin tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenang masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain.

## 5. Dalam hal penggelapan

Penggelapan merupakan salah satu kejahatan konvensional yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana internet. Perbuatan penggelapan dengan memanfaatkan internet erat kaitannya dengan perbuatan memanipulasi data atau program pada suatu sistem jaringan komputer.

#### 6. Dalam hal kejahatan terhadap ketertiban umum

Karakter teknologi internet yang memungkinkan setiap orang (publik) dapat mengakses secara global kapan dan dimana saja suatu informasi, memungkinkan terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan pernyataan seseorang atau pihak di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan

#### 7. Mengenai pemalsuan surat

Apabila dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, maka data diddling dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa wewenangnya memalsukan surat/pemalsuan surat

#### 8. Mengenai pembocoran rahasia

Kaitannya dengan kejahatan komputer ialah bahwa dengan pemanfaatan komputer pembukaan rahasia negara dapat dilakukan kepada pihak yang tidak berwenang untuk menerima rahasia tersebut.

#### 9. Mengenai perjudian

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan

mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan .

Sementara menurut convention on cybercrime di Budapest tanggal 23 November 2001, bentuk-bentuk kejahatan komputer dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>36</sup>

1. *Offences againts the condicentiality, integrity and availability of computer data and systems*, (kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer) yang meliputi:

- a. *Illegal access* (mengakses tanpa hak)
- b. *Illegal intereption* (tanpa hak menyadap)
- c. *Data interference* (merusak data)
- d. *Systems interference* (mengganggu sistem)
- e. *Misuse of devices* (menyalahgunakan perlengkapan)

2. *Computer related offences* (kejahatan yang berhubungan dengan komputer), yang meliputi:

- a. *Computer related forgery* (yang berhubungan dengan pemalsuan)
- b. *Computer related fraud* (yang berhubungan dengan penipuan)

3. *Content related offences* yang meliputi offences related to child pornography (kejahatan yang bermuatan pornografi anak)

---

<sup>36</sup> Nudirman Munir. 2017. Pengantar Hukum Siber Indonesia. Edisi Ketiga. Depok: RajaGrafindo Persada. halaman.63-64.

4. *Offences related to infringements of copyrights and related rights* (kejahatan yang berhubungan dengan HAKI)

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data forgery yang artinya adalah pembuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.<sup>37</sup>

**C. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

<sup>37</sup> Sugeng. 2020. Hukum Telematika Indonesia. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia Goup. halaman. 87.

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>38</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>39</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, hlm. 211

<sup>39</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998


1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
  2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
  3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
  4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
  5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

---

<sup>40</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konsttutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari Desember 2021 sampai oktober 2022

Adapun table penelitiannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Ket				
		Desember 2021				Januari 2022				Juli 2022				September 2022					Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■									
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■	■	■	■					
6	Seminar Hasil																	■				
7	Meja Hijau																			■	■	

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2176/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### B. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah yusridis normative yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu system peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukumnya sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yaitu yang bisa dibicarakan sebagai subjek sendiri. Pemutusan pemerhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normative dalam menerapkan hukum.<sup>41</sup>

1. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai undang undang nomor 11 tahun 2008.

---

<sup>41</sup> Soetjono Soekmto ,SriMamudji,Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif ,Jakarta: Rajawali Press ,1990,hal.14.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan terhadap berbagai macam bahan yaitu dengan menelaah literature, artikel, undang-undang yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggambarkan, memamparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

## 3. Sumber Data

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan Pengadilan Negeri . Data sekunder terdiri dari:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik J.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pelaksana lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasilhasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. penelitian kepustakaan (library research), penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan proposal ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitanya dengan proposal ini .
2. penelitian lapangan (Field research), penulis mendatangi lapangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A dengan cara pengamatan wawancara serta meminta data yang berhubungan dengan proposal ini, kemudian penulis menganalisis dan memberikan tanggapan, sehingga di ketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.<sup>42</sup>

#### **5. Analisi Data**

Setelah dilakukan Pengumpulan Dan pengeolahan data , Kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara

---

<sup>42</sup> Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 123

menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat –kalimat yang disusun secara sistematis , sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis di atas maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah :

1. Peraturan hukum tindak pidana manipulasi dokumen elektronik di Indonesia Secara lebih jelas dapat diuraikan beberapa perbuatan yang dilarang terkait tindak pidana dibidang teknologi informasi yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 hingga Pasal 37 jo. Pasal 45 hingga Pasal 52 mengenai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kajian Hukum terhadap pertimbangan hakim atas tindak pidana dokumen elektronik putusan No.2176/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Majelis hakim Memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah mekawan hukum atau secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi ,penciptaan ,perubahan, penghilangan, perusakan informasi dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000.(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)

## **B. Saran**

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran-saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintahan dapat memberika pengajaran atau edukasi kepda masyarakat untuk tidak percaya krpada situs-situs atau dokumen dokumen palsu yang mengatasnamakan orang lain sehingga dapat terjadinya kejahatan serupa. Khusus tersebut dibuat hengky seolah olah data tersebut data otentik dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi .
2. Bagi Pemerintah dan penegak hukum haruslah memiliki keperdulian terkait teknologi yang saat ini terus berkembang karena dengan kemajuan tersebut kejahatan akan banyak, sehingga apabila penegak hukum atau pemerintah meningkatkan keilmunya dibidang teknologi Maka dapat gerak cepat untuk mengatasinya. ,melihat banyaknya tindak pidana yang berasal dari teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. buku

- Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) urgensi pengaturan dan celah hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- S.M. Amin, 2009, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prof. Moelyatno, S.H, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Prenadamedia Group, Depok.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung.
- Munir, Sylvia, 2015, Hak Asasi Tersangka Pidana, Prenada Media Group, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1996, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Ishaq, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Dapertemen Pendidikan Nasional,2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia  
,Jakarta:Balai Pustaka.

Teguh Prasetyo, 2011,HukumPidana,PT Raja Grafindo Persada,jakarta

Adam Chazawi,2011,Kejahatan Mengenai Pemalsuan ,PT.GRafindo Persada  
,Jakarta..

Wursanto,1996,Dokumen dalam arti luas ,Sinar Grafika ,Jakarta .

Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Nudirman Munir. 2017. Pengantar Hukum Siber Indonesia. Edisi Ketiga. Depok:  
RajaGrafindo Persada.

Sugeng. 2020. Hukum Telematika Indonesia. Cetakan Ke-1. Jakarta: PrenadaMedia  
Goup.

EK. Wantjik Saleh, 1988,Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,1983, Intisari Hukum Pidana, Ghalia  
Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekmto ,SriMamudji,1990,Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif  
,Jakarta: Rajawali Press.

Suratman dan Phillips Dillah,2015 Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Widodo,2007 Problematika Pengaturan “Cybercrime” dalam Hukum Pidna  
Indonesia, Jakarta: Kartagama publishing.

Abdul Wahid dan M. Labib,2005, Kejahatan Mayantara, (Cybercrime),Bandung:  
Refika Aditama.

**b. internet**

Andy Nugroho, "Pengertian Cybercrime", [qwords.com/blog/pengertian-cybercrime](http://qwords.com/blog/pengertian-cybercrime). Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2021.

Alfi, "Kegunaan Dokumen", dalam

<http://wati12.blogspot.co.id/2012/02/kegunaandokumen.html>, diunduh tanggal 2 Desember 2021, 12.50 wib.

**c. Jurnal**

Sendi Anggara Adi Putra Marpaung "Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 6 November 2020.

Muhammas Muhyiddin "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik" *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 30 Agustus 2019.

**d. undang-undang**

5 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 3 Undang-Undang ITE **Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No.19 tahun 2016**

Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana , Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

